BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Larangan Pernikahan Sepupu dalam Adat Desa Napal Melintang didasarkan pada sistem kekerabatan patrilineal dan nilai-nilai sosial budaya yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Pernikahan antar sepupu, khususnya dari satu kalbu (garis keturunan ayah yang sama), dilarang keras dan dianggap sebagai pelanggaran adat yang dapat membawa dampak negatif sosial dan spiritual bagi individu maupun masyarakat. Masyarakat cenderung lebih mengedepankan hukum adat sebagai bagian dari identitas dan kehidupan sosial mereka, sehingga norma adat sering mengalahkan pandangan hukum Islam terkait pernikahan sepupu dalam praktik sehari-hari
2. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan sepupu secara teologis diperbolehkan. Al-Qur'an dan Hadis tidak melarang pernikahan antar sepupu, dan empat mazhab fiqh utama juga menghalalkannya dengan catatan tidak membahayakan kesehatan keturunan. Islam menekankan prinsip maslahat dan menghindari bahaya (*la darar wa la dirar*), sehingga keputusan menikah tetap harus mempertimbangkan faktor kesehatan dan kesejahteraan.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

B. Saran

1. Perlu adanya dialog dan edukasi yang lebih intensif antara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum untuk menjembatani pemahaman antara hukum adat dan hukum Islam. Pendekatan yang harmonis dapat membantu mengurangi ketegangan dan konflik terkait pernikahan sepupu.
2. Diperlukan sosialisasi mengenai aspek kesehatan dan genetik dalam pernikahan sepupu agar masyarakat memiliki informasi ilmiah yang memadai sehingga pertimbangan pernikahan tidak hanya berdasarkan kepercayaan adat semata.
3. Pengembangan aturan adat yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan bisa menjadi solusi agar hukum adat tetap relevan namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
4. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam menyelesaikan kasus-kasus pernikahan sepupu agar sanksi sosial tidak menimbulkan dampak yang merugikan secara psikologis maupun sosial bagi pelanggar.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

C. Implikasi

1. Implikasi sosial dari ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum Islam berpotensi menimbulkan konflik internal dalam keluarga dan masyarakat,

serta menimbulkan stigma sosial yang dapat merugikan pelaku pernikahan sepupu dan keluarganya.

2. Implikasi hukum menuntut perlunya integrasi dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam agar tidak terjadi dualisme hukum yang membingungkan masyarakat, terutama dalam hal pengaturan pernikahan dan hak-hak sosial.
3. Implikasi kultural menunjukkan pentingnya pelestarian nilai-nilai adat sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat, namun dengan tetap membuka ruang untuk perkembangan dan adaptasi terhadap konteks modern dan ajaran agama.
4. Implikasi kesehatan menegaskan perlunya kesadaran dan perhatian lebih dalam memilih pasangan hidup agar tidak menimbulkan risiko kesehatan pada keturunan, yang dapat menjadi bahan pertimbangan tambahan selain norma adat dan hukum agama.
5. Implikasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat diperlukan agar masyarakat mampu membuat keputusan yang berdasarkan pemahaman menyeluruh tentang adat, agama, dan ilmu pengetahuan, sehingga tercipta keharmonisan sosial dan keberlanjutan budaya sekaligus kesejahteraan masyarakat.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto